

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN KASUS NOMOR  
48/PID.B/2019/PN PRN)**

***LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE  
AGAINST CHILDREN (STUDY OF THE DECISION OF CASE NUMBER  
48/PID.B/2019/PN PRN)***

**Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba**

**Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi Penulis : [adlinherdiansyah@gmail.com](mailto:adlinherdiansyah@gmail.com), [Iinpurba95@gmail.com](mailto:Iinpurba95@gmail.com).

Citation Structure Recommendation :

Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang masih sering diabaikan dalam praktik peradilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perundang-undangan serta untuk menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan hakim dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada terdakwa berdasarkan Pasal 46 UU PKDRT jo. Pasal 65 KUHP, dengan pertimbangan yuridis, faktual, dan sosiologis. Namun, putusan ini masih terbatas pada aspek represif, karena tidak memuat restitusi maupun rehabilitasi bagi korban sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU TPKS.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak, Pertimbangan Hakim**

**ABSTRACT**

*This study examines the urgency of legal protection for child victims of sexual violence, which is often ignored in judicial practice. aims to examine the forms of legal protection for child victims of sexual violence under Indonesian law and to analyze the judicial considerations and verdict of the judge in handling the case. This study employs a normative juridical method with a library research approach, using secondary data such as statutory regulations, legal doctrines, court decisions,*

*and relevant academic literature. The findings indicate that legal protection for child victims of sexual violence has been regulated under several national legal instruments, including the 1945 Constitution, the Indonesian Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Child Protection Act, the Domestic Violence Act, the Witness and Victim Protection Act, and the Sexual Violence Crime Act. In case decision Number 48/Pid.B/2019/PN PRN, the panel of judges sentenced the defendant to seven years of imprisonment under Article 46 of the Domestic Violence Act in conjunction with Article 65 of the Penal Code, based on juridical, factual, and sociological considerations. However, the verdict still focused on repressive measures, as it did not include restitution or rehabilitation for the victim, which are mandated by the Witness and Victim Protection Act and Sexual Violence Crime Act.*  
**Keywords: Legal Protection, Child Sexual Violence, Judicial Consideration**

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Hukum bersifat mengatur, dan memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut dengan law yang dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Pada era saat ini, begitu banyak orang yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain.<sup>2</sup> Orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>3</sup> Keamanan dan ketertiban tersebut harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Definition of Law and the Elements of Law*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/definition-of-law-and-the-elements-of-law-lt64b946ebe617c/>, diakses pada 16 Oktober 2025.

<sup>3</sup> Fitri Novia Heriani, *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>, diakses pada 16 Oktober 2025.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses hukum pidana di mana aparat penegak hukum memiliki kewenangan penyidikan. Dalam proses ini, korban akan memberikan keterangan dan selama proses tersebut korban diberikan perlindungan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang penyidikan diberikan kepada kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>4</sup>

Pada era modern ini, siapa saja bisa menjadi korban tindak pidana seksual. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sama seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga memiliki hak asasi untuk dilindungi.<sup>5</sup> Anak lahir ke dunia memiliki kebebasan dan harus dilindungi oleh negara karena anak merupakan aset bangsa.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi hak-haknya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengakui dan menjamin hak-hak anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>6</sup> Hak ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>4</sup> Mutia Hafina, *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Investigation Process in the Criminal Justice System*, *Journal Hukum Lex Generalis*, Vol.4, No.7 (2023).

<sup>5</sup> Rahmayanti Veny Melisa Marbun dan Randa Christianta Purba, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*, *Adil Jurnal Hukum*, Vol.11, No.1 (2020), p.302.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan, bahkan dapat memengaruhi tumbuh kembang serta masa depan anak korban secara signifikan. Anak-anak yang seharusnya hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman justru menjadi rentan terhadap tindakan keji yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan seringkali oleh orang-orang terdekat mereka.<sup>7</sup>

Pemerintah dan aparat penegak hukum telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual melalui berbagai kebijakan dan tindakan hukum. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>8</sup>

Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan tercela, sehingga kasus ini selalu mendapat perhatian di masyarakat. Banyak sekali peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan di media cetak maupun media sosial. Kasus ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga di pedesaan yang bahkan masih menjunjung tinggi adat istiadat.<sup>9</sup> Ironisnya, kekerasan seksual pada anak justru semakin meningkat hingga saat ini. Tingkat kejahatan ini hampir selalu muncul setiap tahun, termasuk di Kota Medan. Para pelaku memandang anak di bawah umur sebagai objek pemuas nafsu karena anak-anak dianggap lebih mudah dirayu dan dikendalikan.

---

<sup>7</sup> Wahana Visi Indonesia, *Dampak Kekerasan pada Anak dan Upaya Pencegahannya*, diakses dari <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/dampak-kekerasan-pada-anak-dan-upaya-pencegahannya>, diakses pada 16 Oktober 2025.

<sup>8</sup> JDIIH Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan hukum adalah upaya melindungi,orang berhak memperoleh perlindungan hukum>, diakses pada 16 Oktober 2025.

<sup>9</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, Sosio Informa, Vol.01, No.1 (2015).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya oleh Sari (2020) menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan pemulihan psikologis korban, namun tidak membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya penelitian Wibowo (2021) meneliti efektivitas sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi belum meninjau aspek restitusi korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN. Fokus kajian tidak hanya pada norma hukum (*de jure*), tetapi juga pada pelaksanaannya (*de facto*), sehingga dapat terlihat adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan praktik peradilan. Secara *de jure*, Indonesia memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, namun *de facto*, pelaksanaan perlindungan masih terbatas pada aspek represif berupa hukuman bagi pelaku, tanpa mempertimbangkan hak korban untuk memperoleh restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU TPKS.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah hukum terdiri dari dua yaitu:

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN?

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada kajian dokumen dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana yang relevan.

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri atas data sekunder dan data tersier.<sup>10</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, data daring, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, data tersier berupa bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, maupun biografi yang dapat memperkuat landasan analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelusuran terhadap berbagai sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, maupun dokumen lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menelaah isi dokumen secara mendalam, menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, serta menarik pola hukum yang muncul dari berbagai sumber tersebut.

Melalui analisis kualitatif, penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menjelaskan sumber permasalahan yuridis yang timbul dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pringsewu Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis, logis, dan relevan mengenai aspek yuridis dalam penyelesaian perkara, sekaligus memperkaya kajian akademik di bidang hukum pidana.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perundang-Undangan**

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi serta berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

---

<sup>10</sup> Ravid Aspin Lumbu Rizki dan Rudolf Stevanus Sitepu, *Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.9, No.1 (2022).

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, p.13.

Perlindungan ini tidak hanya berorientasi pada aspek represif berupa penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga menekankan pemenuhan serta pemulihan hak-hak korban dari sisi medis, psikologis, sosial, maupun yuridis. Prinsip *the best interest of the child* menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan praktik perlindungan anak, sehingga penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan.<sup>12</sup>

Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma ini menjadi pijakan fundamental bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara yang bersifat imperatif. Perlindungan lebih lanjut dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain melalui Pasal 285 tentang pemerkosaan, Pasal 287 ayat (1) tentang persetujuan dengan anak di bawah umur, serta Pasal 290–292 mengenai perbuatan cabul terhadap anak. Bahkan, Pasal 65 KUHP memberikan dasar pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana secara berulang (*concursum*), sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN, di mana majelis hakim menjatuhkan putusan dengan merujuk Pasal 65 KUHP karena perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali.

Selain KUHP, perlindungan anak juga diatur dalam berbagai undang-undang khusus. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual (Pasal 59 ayat (2) huruf j) serta menjamin hak anak untuk terbebas dari kekerasan seksual (Pasal 69A). UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga memberikan dasar perlindungan, khususnya Pasal 46 yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN, hakim menggabungkan Pasal 46 UU PKDRT dengan Pasal 65 KUHP karena perbuatan dilakukan dalam konteks rumah tangga.

Selain itu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin perlindungan khusus terhadap anak korban atau saksi tindak pidana,

---

<sup>12</sup> Susilawati, Siti Husniyah Ali dan Syarifuddin, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.5, No.3 (2024), p.233.

termasuk perlindungan dari ancaman fisik dan psikis (Pasal 90 ayat (1)). UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menambahkan jaminan perlindungan berupa keamanan diri, kerahasiaan identitas, bantuan hukum, biaya hidup sementara, hingga tempat kediaman baru. Puncaknya, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat hak-hak korban dengan menegaskan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak tahap penyelidikan (Pasal 67), layanan kesehatan, rehabilitasi, pendampingan hukum, serta jaminan pendidikan (Pasal 68), hingga hak restitusi dan kompensasi (Pasal 69).

Dalam praktik peradilan, perlindungan hukum diwujudkan melalui alat bukti medis (*visum et repertum*), pengembalian barang bukti, pendampingan hukum bagi korban, serta penerapan pidana penjara terhadap pelaku.<sup>13</sup> Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN menunjukkan adanya upaya perlindungan melalui pembuktian medis dan pendampingan hukum. Namun demikian, aspek restitusi maupun kompensasi belum menjadi bagian dari amar putusan, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial.

Evaluasi terhadap perlindungan hukum menunjukkan bahwa orientasi perlindungan anak korban kekerasan seksual seharusnya tidak hanya menekankan penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup rehabilitasi fisik, psikis, sosial, serta pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.<sup>14</sup> Komnas Perempuan (2013) menekankan pentingnya penyediaan layanan rehabilitasi jangka panjang, sedangkan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perlindungan korban harus menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana dan sosial dengan melibatkan peran negara serta masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi penerapan UU TPKS menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara holistik, terpadu, dan berkeadilan.

---

<sup>13</sup> Willa Wahyuni, *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti-lt633c4c5a29ede/>, diakses pada 16 Oktober 2025.

<sup>14</sup> Azrieliani Vira Annisa, Maroni dan Erna Dewi, *Urgensi Pemberatan Hukuman bagi Residivis Kekerasan terhadap Anak sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, *Lex Stricta*, Vol.4, No.1 (2025).

## **Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Dalam setiap perkara pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pertimbangan hakim memegang peranan penting karena menjadi dasar dalam menentukan amar putusan. Pertimbangan ini tidak hanya bertumpu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek perlindungan anak sebagai korban.<sup>15</sup> Hal tersebut tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN.PRN yang menjadi objek kajian penelitian ini.

### **a) Duduk perkara Putusan No.48/Pid.B/2019/PN.PRN**

Perkara ini melibatkan seorang terdakwa bernama Aman bin Kaderim (alm.), laki-laki berusia 52 tahun, seorang petani yang berdomisili di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Berdasarkan fakta persidangan, sejak tahun 2018 hingga April 2019, terdakwa yang berstatus sebagai ayah tiri korban berulang kali melakukan persetubuhan dengan korban yang masih berusia anak-anak. Perbuatan tersebut dilakukan pada pagi hari ketika ibu korban tidak berada di rumah. Untuk memaksa korban, terdakwa mengancam dengan mengatakan bahwa ia akan menceraikan ibu korban jika korban menolak, bahkan sebelumnya ia juga pernah melakukan kekerasan fisik. Akibat perbuatan itu, korban mengalami kehamilan hingga melahirkan seorang anak.

Fakta-fakta persidangan diperkuat dengan alat bukti berupa keterangan korban yang menyatakan bahwa ia dipaksa melakukan hubungan seksual, keterangan ibu korban yang kemudian melaporkan perbuatan tersebut setelah menyadari kehamilan putrinya, serta visum et repertum dari RSUD Balangan yang menunjukkan kondisi korban hamil delapan bulan. Selain itu, barang bukti berupa pakaian korban juga diajukan dalam persidangan.

---

<sup>15</sup> W Diningrum dan T Taun, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid. Sus/2022)*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.2 (2023), p.3211–23. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/716%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/716/549>.

Dalam memberikan putusan, majelis hakim mempertimbangkan unsur yuridis, faktual, sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Dari segi yuridis, perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti memenuhi unsur Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juncto Pasal 65 KUHP mengenai perbarengan tindak pidana. Hakim menegaskan bahwa terdakwa sebagai ayah tiri yang seharusnya melindungi anak justru melakukan kejahatan seksual secara berulang. Dari sisi fakta, majelis menilai bahwa korban masih berusia anak-anak ketika perbuatan dimulai, kejadian dilakukan berkali-kali hingga korban hamil, keterangan saksi konsisten, dan alat bukti sah mendukung keterangan korban.

Pertimbangan sosiologis dan psikologis juga ditekankan, di mana korban mengalami trauma berat karena pelaku adalah orang terdekat, kehilangan masa kanak-kanak akibat harus hamil dan melahirkan di usia muda, serta menanggung stigma sosial akibat perbuatan terdakwa yang mencoreng nilai moral keluarga. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat perbuatannya yang dilakukan berulang kali terhadap anak di bawah umur yang merupakan anak tirinya sendiri, serta penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain sikap sopan terdakwa di persidangan, pengakuannya atas perbuatan, serta catatan bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang sudah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut. Hakim juga memerintahkan terdakwa tetap ditahan, mengembalikan barang bukti berupa pakaian korban kepada keluarganya, serta membebaskan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

#### **b) Analisis Yuridis**

Analisis terhadap Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini,

unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Unsur “melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga” terbukti melalui keterangan korban, saksi, dan visum et repertum yang menguatkan adanya perbuatan persetubuhan paksa terhadap anak yang masih di bawah umur. Unsur “perbuatan dilakukan secara berlanjut” juga terbukti karena tindak pidana dilakukan lebih dari satu kali sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan alat bukti persidangan.

Namun demikian, secara substantif, orientasi putusan masih berfokus pada aspek represif berupa pemidanaan terhadap pelaku tanpa menyeimbangkan dimensi restoratif bagi korban. Berdasarkan teori keadilan korektif (*corrective justice*) yang dikemukakan Aristoteles dan dikembangkan oleh John Rawls, keadilan dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan melindungi hak-hak korban. Putusan ini belum mencerminkan prinsip tersebut karena hakim tidak menetapkan restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 7 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dari perspektif teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, hukum seharusnya hadir untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak individu yang dilanggar oleh tindakan orang lain, termasuk korban kejahatan. Namun, dalam putusan ini, perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal karena pemulihan psikologis, sosial, maupun hak atas pendidikan tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Akibatnya, fungsi hukum sebagai sarana perlindungan dan pemulihan (*protection and restoration*) belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, meskipun secara *de jure* putusan telah tepat dalam menerapkan unsur-unsur pidana dan memenuhi asas legalitas, namun secara *de facto* implementasinya belum memenuhi paradigma hukum modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas keadilan dan pemulihan.

Sehingga ke depannya, sistem peradilan pidana di Indonesia perlu mengintegrasikan pendekatan restorative justice secara lebih konsisten, agar putusan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

### **C. PENUTUP**

Setelah menguraikan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari UUD 1945, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, hingga UU TPKS, secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi dasar normatif yang wajib dipenuhi, tidak hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga dengan menjamin pemulihan fisik, psikis, sosial, serta pemenuhan hak-hak anak korban.

Majelis hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, faktual, serta dampak sosial- psikologis sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pertimbangan hakim menekankan pada aspek represif, yakni penghukuman terhadap pelaku, dan telah sesuai dengan fakta persidangan serta unsur- unsur hukum yang berlaku.

Putusan hakim ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang holistik, karena meskipun sudah adil dari aspek penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku, namun masih mengabaikan hak-hak korban, khususnya terkait pemberian restitusi atau kompensasi serta pemenuhan rehabilitasi psikologis, sosial, dan jaminan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU TPKS.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### Publikasi

Annisa, Azrieliani Vira, Maroni dan Erna Dewi. *Urgensi Pemberatan Hukuman bagi Residivis Kekerasan terhadap Anak sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*. Lex Stricta. Vol.4. No.1 (2025).

Hafina, Mutia. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Investigation Process in the Criminal Justice System*. Journal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*. Sosio Informa. Vol.01. No.1 (2015).

Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu dan Ravid Aspin Lombu. *Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.9. No.1 (2022).

Siti Husniyyah Ali, Syarifuddin dan Susilawati. *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual*. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol.5. No.3 (2024).

Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba dan Rahmayanti. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*. Adil Jurnal Hukum. Vol.11. No.1 (2020).

### Website

Diningrum, W. dan T Taun. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid. Sus/2022)*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.2 (2023).

Heriani, Fitri Novia. *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>. diakses pada 16 Oktober 2025.

JDIH Kabupaten Sukoharjo. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. diakses dari [https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan hukum adalah upaya melindungi,orang berhak memperoleh perlindungan hukum](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan hukum adalah upaya melindungi,orang berhak memperoleh perlindungan hukum.). diakses pada 16 Oktober 2025.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Definition of Law and the Elements of Law*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/definition-of-law-and-the-elements-of-law-lt64b946ebe617c/>. diakses pada 16 Oktober 2025.

Wahana Visi Indonesia. *Dampak Kekerasan pada Anak dan Upaya Pencegahannya*. diakses dari <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/dampak-kekerasan-pada-anak-dan-upaya-pencegahannya>. diakses pada 16 Oktober 2025.

Wahyuni, Willa. *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti-lt633c4c5a29ede/>. diakses pada 16 Oktober 2025.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  
Putusan Pengadilan Negeri Pringsewu Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN.